



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 051/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian
HUTAN HAK KELOMPOK YUSUF LUBAI**

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **HUTAN HAK KELOMPOK YUSUF LUBAI** berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Waarmerken Notaris Linda Aprianti, SH, Nomor : 45/W/IX/2015, Tanggal 14 September 2015, yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **HUTAN HAK KELOMPOK YUSUF LUBAI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 April 2016.

Maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **HUTAN HAK KELOMPOK YUSUF LUBAI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **HUTAN HAK KELOMPOK YUSUF LUBAI**.

Bekasi, 27 April 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-160

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

KELOMPOK YUSUF LUBAI

HUTAN HAK

AKTA PENDIRIAN KELOMPOK
WAARMERKEN NOTARIS LINDA APRIANTI, SH
NOMOR : 45/W/IX/2015, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2015
LUAS AREAL : ± 5.010 Ha
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 28 April 2016
Masa Berlaku : 28 April 2016 s.d. 27 April 2026



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK HUTAN HAK YUSUF LUBAI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1.
h.	Pengambilan Keputusan	:	

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Hutan Hak	:	Kelompok "Yusuf Lubai"
b.	Akta Pendirian	:	Notaris Linda Aprianti, SH. No. 45/W/IX/2015 tanggal 14 September 2015
c.	Lokasi Areal	:	Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor/Sekretariat	:	Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Yusuf Effendi, S.Hut, M.Hut



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan PembukaanNopember 2015 pukul 08.00 – 09.00 WIB di Rumah Ketua Kelompok "Yusuf Lubai" Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi LapanganNopember 2015 pukul 08.00 – 17.00 WIB Rumah Ketua Kelompok "Yusuf Lubai" dan areal hutan hak di Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan PenutupanNopember 2015 pukul 16.00 – 17.00 WIB Rumah Ketua Kelompok "Yusuf Lubai" Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemilik Hutan Hak atas nama Yusuf Lubai untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	1.1.1.a Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai memiliki anggota sebanyak 203 orang dengan luas total 5.010 ha. Bukti kepemilikan lahan masing-masing anggotanya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan dilampiri Sketsa Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa. Batas-batas SKT dan ukurannya lengkap dan jelas.
		1.1.1.b Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	Not Applicable (N/A)	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai bukan merupakan perusahaan pemegang HGU
		1.1.1.c Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Sketsa Tanah Hutan Hak yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa Prabumenang. Tersedia Peta Areal Hutan Hak, skala 1 : 475.444. Seluruh areal

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>hutan hak seluas 5.010 ha berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Peta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya batas-batas hutan hak berupa pematang dan tanaman pagar.</p>
		1.1.1.d Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	Memenuhi	<p>Pendirian Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai telah didaftarkan pada Notaris Linda Aprianti, SH. (SK Menkumham No. C-415.HT.03.01.Th.2002) yang beralamat di Jl. Residen Abd. Rozak (Patal-Pusri) No. 09 RT 45 RW 09, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.</p>
	1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (N/A)	<p>Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat produksi/ penebangan kayu dan penjualan dari kelompok hutan hak Yusuf Lubai</p>
	1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Not Applicable (N/A)	<p>Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat produksi/ penebangan kayu dari kelompok hutan hak Yusuf Lubai</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan			
1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	1.2.1.a Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pendirian Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai yang telah ditandai dan didaftarkan dalam buku pendaftaran No. 45/W/IX/2015 tanggal 14 September 2015 oleh Notaris Linda Aprianti, SH.
1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal	1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	1.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable (N/A)	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai tidak menggunakan tanda V-Legal karena belum memperoleh S-LK
2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU	2.1.1. Prosedur dan implementasi K3	2.1.1.a Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi	Not Applicable (N/A)	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai bukan merupakan pemegang HGU
		2.1.1.b Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable (N/A)	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai bukan merupakan pemegang HGU
		2.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable (N/A)	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai bukan merupakan pemegang HGU
2.2. Pemenuhan hak-hak	2.2.1. Kebebasan berserikat bagi	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang	Not Applicable (N/A)	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai bukan merupakan pemegang HGU

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
tenaga kerja	pekerja untuk HGU	mbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		
	2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (N/A)	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai bukan merupakan pemegang HGU
	2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pengurus termuda atas nama Kibdo lahir 22 Maret 1980 (35 tahun 8 bulan)
3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)	3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL Kelompok Hutan Hak Yusuf Lubai No. 047/SPPL/HHWJ/X/2015 yang telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Muara Enim dan diterima tanggal 16 September 2015.
	3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan	3.1.2.a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Not Applicable (N/A)	SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	dan pemantauan lingkungan			
		3.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable (N/A)	SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.